



BUPATI PEMALANG
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 21 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan karier dan peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil serta pemenuhan kebutuhan organisasi terhadap jabatan fungsional tertentu, maka perlu diadakan penyesuaian dan pengembangan jabatan fungsional tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Jabatan Fungsional Tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 24);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
10. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 59/KEP/MK.WASPAN/9/1999 tentang Jabatan Fungsional Medik Veteriner dan Angka Kreditnya;
11. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 60/KEP/MK.WASPAN/9/1999 tentang Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: KEP/137/M.PAN/9/2004;
12. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 63/KEP/MK.WASPAN/10/1999 tentang Jabatan Fungsional Teknik Pengairan dan Angka Kreditnya;
13. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 64/KEP/MK.WASPAN/10/1999 tentang Jabatan Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan dan Angka Kreditnya;
14. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 65/KEP/MK.WASPAN/10/1999 tentang Jabatan Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan dan Angka Kreditnya;
15. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 66/KEP/MK.WASPAN/10/1999 tentang Jabatan Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan dan Angka Kreditnya;
16. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 06/KEP/M.PAN/2/2000 tentang Jabatan Fungsional Pengantar Kerja dan Angka Kreditnya;
17. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 58/KEP/M.PAN/8/2000 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat dan Angka Kreditnya;
18. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 17/KEP/M.PAN/11/2000 tentang Jabatan Fungsional Epidemiolog Kesehatan dan Angka Kreditnya;
19. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 18/KEP/M.PAN/11/2000 tentang Jabatan Fungsional Entomolog Kesehatan dan Angka Kreditnya;
20. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19/KEP/M.PAN/11/2000 tentang Jabatan Fungsional Sanitarian dan Angka Kreditnya;
21. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor ; 41/KEP/M.PAN/12/2000 tentang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Angka Kreditnya;
22. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 16/KEP/M.PAN/3/2001 tentang Jabatan Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya;
23. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 22/KEP/M.PAN/4/2001 tentang Jabatan Fungsional Perawat Gigi dan Angka Kreditnya;

24. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 23/KEP/M.PAN/4/2001 tentang Jabatan Fungsional Nutrisionis dan Angka Kreditnya;
25. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 37/KEP/M.PAN/5/2001 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Benih Ikan dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/52/M.PAN/4/2005;
26. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 94/KEP/M.PAN/11/2001 tentang Jabatan Fungsional Perawat dan Angka Kreditnya;
27. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor ; 47/KEP/M.PAN/8/2002 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan dan Angka Kreditnya;
28. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 128/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Penera dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : KEP/03/M.PAN/I/2005;
29. Keputusan Menteri Negara Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 129/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Perindustrian, Perdagangan dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Negara Perindustrian dan Perdagangan Nomor : KEP/04/M.PAN/I/2005;
30. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 130/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya;
31. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 132/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya;
32. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 133/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Radiografer dan Angka Kreditnya;
33. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 135/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Perekam Medis dan Angka Kreditnya;
34. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 36/KEP/M.PAN/3/2003 tentang Jabatan Fungsional Instruktur dan Angka Kreditnya;
35. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 37/KEP/M.PAN/4/2003 tentang Jabatan Fungsional Statistisi dan Angka Kreditnya;
36. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 41/KEP/M.PAN/4/2003 tentang Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis dan Angka Kreditnya;
37. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 54/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan dan Angka Kreditnya;
38. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 66/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Angka Kreditnya;
39. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 133/KEP/M.PAN/11/2003 tentang Jabatan Fungsional Operator Transmisi Sandi dan Angka Kreditnya;
40. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 139/KEP/M.PAN/11/2003 tentang Jabatan Fungsional Dokter dan Angka Kreditnya;

41. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 141/KEP/M.PAN/11/2003 tentang Jabatan Fungsional Dokter Gigi dan Angka Kreditnya;
42. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 150/KEP/M.PAN/11/2003 tentang Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor dan Angka Kreditnya;
43. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : KEP/03/M.PAN/1/2004 tentang Jabatan Fungsional Pekerja Sosial dan Angka Kreditnya;
44. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : KEP/04/M.PAN/1/2004 tentang Jabatan Fungsional Fisioterapi dan Angka Kreditnya;
45. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : KEP/120/M.PAN/9/2004 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana dan Angka Kreditnya;
46. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/47/M.PAN/4/2005 tentang Jabatan Fungsional Refraksionis Optisien dan Angka Kreditnya;
47. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/48/M.PAN/4/2005 tentang Jabatan Fungsional Terapis Wicara dan Angka Kreditnya;
48. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/109/M.PAN/11/2005 tentang Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat dan Angka Kreditnya;
49. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/123/M.PAN/12/2005 tentang Jabatan Fungsional Okupasi Terapis dan Angka Kreditnya;
50. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/08/M.PAN/3/2006 tentang Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan dan Angka Kreditnya;
51. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/17/M.PAN/4/2006 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian;
52. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/36/M.PAN/11/2006 tentang Jabatan Fungsional Analisis Kepegawaian dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/14/M.PAN/6/2008;
53. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/10/M.PAN/6/2007 tentang Jabatan Fungsional Penata Ruang dan Angka Kreditnya;
54. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 01/PER/M.PAN/1/2008 tentang Jabatan Fungsional Bidan dan Angka Kreditnya;
55. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/02/MENPAN/2/2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian Dan Angka Kreditnya;
56. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/07/M.PAN/4/2008 tentang Jabatan Fungsional Apoteker dan Angka Kreditnya;
57. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/08/M.PAN/4/2008 tentang Jabatan Fungsional Asisten Apoteker dan Angka Kreditnya;
58. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2008 tentang Jabatan Fungsional Pamong Budaya dan Angka Kreditnya;

59. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/10/M.PAN/05/2008 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Angka Kreditnya;
60. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/11/M.PAN/05/2008 tentang Jabatan Fungsional Psikolog Klinis dan Angka Kreditnya;
61. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;
62. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/19/M.PAN/10/2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan dan Angka Kreditnya;
63. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/3/M.PAN/3/2009 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis dan Angka Kreditnya;
64. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/06/M.PAN/4/2009 tentang Jabatan Fungsional Mediator Hubungan Industrial dan Angka Kreditnya;
65. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah dan Angka Kreditnya;
66. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
67. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 09 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman dan Angka Kreditnya;
68. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Penilik dan Angka Kreditnya;
69. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Angka Kreditnya;
70. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pengawas Ketenagakerjaan dan Angka Kreditnya;
71. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya;
72. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan dan Angka Kreditnya;
73. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dan Angka Kreditnya;
74. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 02 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak dan Angka Kreditnya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN JABATAN FUNSIONAL TERTENTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Pemalang.
2. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang.
3. Satuan Kerja adalah Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.
4. Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
5. Rumpun jabatan fungsional tertentu adalah himpunan jabatan fungsional keahlian dan/atau jabatan fungsional ketrampilan yang mempunyai fungsi dan tugas yang berkaitan erat satu sama lain dalam melaksanakan salah satu tugas umum pemerintahan.
6. Jenis rumpun jabatan fungsional tertentu adalah perumpunan jabatan fungsional ditinjau dari perpaduan pendekatan antara jabatan dan bidang ilmu pengetahuan yang digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan salah satu tugas umum pemerintahan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini membentuk Jabatan Fungsional Tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.
- (2) Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III KEPEGAWAIAN

Pasal 4

Pejabat fungsional tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Jumlah pejabat fungsional tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditentukan berdasarkan kebutuhan dan analisa beban kerja yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Pemalang Nomor 52 Tahun 2002 tentang Pembentukan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2002 Nomor 11), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Pemalang Nomor 2 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 02 Tahun 2005), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 22 Juni 2011

BUPATI PEMALANG,
Cap
ttd

H. JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 22 Juni 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG
KEPALA DPPKAD
Cap

ttd

ISTIANTO, S.H., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19620310 198503 1 018

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2011 NOMOR 21

**JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG**

| NO. | NAMA JABATAN FUNGSIONAL | SATUAN KERJA |
|-----|--|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Analisis Kepegawaian | Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang |
| 2. | Perencana | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang |
| 3. | Statistisi | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang |
| 4. | Penyuluh Keluarga Berencana | Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kabupaten Pemalang |
| 5. | Auditor | Inspektorat Daerah Kabupaten Pemalang |
| 6. | Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah | Inspektorat Daerah Kabupaten Pemalang |
| 7. | Arsiparis | Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Pemalang |
| 8. | Pustakawan | Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Pemalang |
| 9. | Pengendali Dampak Lingkungan | Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang |
| 10. | Operator Transmisi Sandi | Bagian Umum Setda Kabupaten Pemalang |
| 11. | Pranata Hubungan Masyarakat | Bagian Humas Setda Kabupaten Pemalang |
| 12. | Perancang Peraturan Perundang-undangan | Bagian Hukum Setda Kabupaten Pemalang |
| 13. | Penata Ruang | Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pemalang |
| 14. | Teknik Jalan dan Jembatan | Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pemalang |
| 15. | Teknik Pengairan | Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pemalang |
| 16. | Teknik Penyehatan Lingkungan | Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pemalang |
| 17. | Teknik Tata Bangunan dan Perumahan | Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pemalang |
| 18. | Pengawas Benih Ikan | Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pemalang |
| 19. | Pengawas Perikanan | Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pemalang |
| 20. | Pengendali Hama dan Penyakit Ikan | Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pemalang |
| 21. | Penyuluh Perikanan | Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pemalang |
| 22. | Pengawas Benih Tanaman | Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Pemalang |
| 23. | Pengawas Bibit Ternak | Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Pemalang |
| 24. | Medik Veteriner | Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Pemalang |
| 25. | Paramedik Veteriner | Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Pemalang |
| 26. | Pengawas Mutu Hasil Pertanian | Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Pemalang |
| 27. | Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan | Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Pemalang |
| 28. | Penyuluh Pertanian | Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Pemalang |
| 29. | Penyuluh Kehutanan | Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Pemalang |

| 1 | 2 | 3 |
|-----|--------------------------------|--|
| 30. | Pengendali Ekosistem Hutan | Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Pemalang |
| 31. | Pranata Komputer | Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang |
| 32. | Epidemiolog Kesehatan | Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang |
| 33. | Entomolog Kesehatan | Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang |
| 34. | Penyuluh Kesehatan Masyarakat | Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang |
| 35. | Apoteker | Dinas Kesehatan/RSUD dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang |
| 36. | Asisten Apoteker | Dinas Kesehatan/RSUD dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang |
| 37. | Bidan | Dinas Kesehatan/RSUD dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang |
| 38. | Dokter | Dinas Kesehatan/RSUD dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang |
| 39. | Dokter Gigi | Dinas Kesehatan/RSUD dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang |
| 40. | Fisioterapis | Dinas Kesehatan/RSUD dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang |
| 41. | Nutrisionis | Dinas Kesehatan/RSUD dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang |
| 42. | Okupasi Terapis | Dinas Kesehatan/RSUD dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang |
| 43. | Terapis Wicara | Dinas Kesehatan/RSUD dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang |
| 44. | Perawat | Dinas Kesehatan/RSUD dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang |
| 45. | Perawat Gigi | Dinas Kesehatan/RSUD dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang |
| 46. | Perekam Medis | Dinas Kesehatan/RSUD dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang |
| 47. | Psikolog Klinis | Dinas Kesehatan/RSUD dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang |
| 48. | Refraksionis Optisien | Dinas Kesehatan/RSUD dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang |
| 49. | Pranata Laboratorium Kesehatan | Dinas Kesehatan/RSUD dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang |
| 50. | Radiogarafer | Dinas Kesehatan/RSUD dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang |
| 51. | Sanitarian | Dinas Kesehatan/RSUD dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang |
| 52. | Teknisi Elektromedis | Dinas Kesehatan/RSUD dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang |
| 53. | Pamong Budaya | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang |
| 54. | Pengawas Sekolah | Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang |
| 55. | Guru | Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang |
| 56. | Pamong Belajar | Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang |
| 57. | Penilik | Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang |

| 1 | 2 | 3 |
|-----|--|---|
| 58. | Penera | Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pemalang |
| 59. | Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan | Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pemalang |
| 60. | Penguji Kendaraan Bermotor | Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang |
| 61. | Pengantar Kerja | Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang |
| 62. | Pengawas Ketenagakerjaan | Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang |
| 63. | Instruktur | Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang |
| 64. | Mediator Hubungan Industrial | Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang |
| 65. | Pekerja Sosial | Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang |

BUPATI PEMALANG,

Cap

ttd

H. JUNAEDI